



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 56 /520/SK-TPH/II/2019

TENTANG

**PERTEMUAN EVALUASI LUAS TAMBAH TANAM (LTT) KEGIATAN
PENUNJANG KEGIATAN PROVINSI DAN PUSAT BIDANG TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pencapaian target
Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu
dilakukan Pertemuan Evaluasi Luas Tambah
Tanam;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di
atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58
Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpst/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 15/520/KPTS/Distanhortbun /2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pertemuan Evaluasi Luas Tambah Tanam dilaksanakan di Kabupaten sebanyak 3 (tiga) kali;
- KEDUA : Rincian biaya pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Luas Tambah Tanam sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kegiatan Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 2.00.03.2.00.03.01.19.26
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Februari 2019
Kepala,


H. NURHANAN, MT
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 196708261998031001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Painan
4. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
 Nomor : 56 /520/SK-TPH/II/2019
 Tanggal : 12 Februari 2019
 Tentang : Pertemuan Evaluasi Luas Tambah Tanam (LTT) Kegiatan Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

**RINCIAN BIAYA PERTEMUAN EVALUASI LUAS TAMBAH TANAM
 KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN PROVINSI DAN PUSAT BIDANG
 TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS
 TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi				3.230.000,-
	Penggantian Transportasi Peserta Pertemuan Evaluasi Luas Tambah Tanam				3.230.000,-
	- Koto XI Tarusan	2	Orang	75.000,-	150.000,-
	- Bayang	2	Orang	75.000,-	150.000,-
	- Bayang Utara	2	Orang	100.000,-	200.000,-
	- IV Jurai	2	Orang	50.000,-	100.000,-
	- Batang Kapas	2	Orang	75.000,-	150.000,-
	- Sutera	2	Orang	100.000,-	200.000,-
	- Lengayang	2	Orang	100.000,-	200.000,-
	- Ranah Pesisir	2	Orang	110.000,-	220.000,-
	- Linggo Sari Baganti	2	Orang	110.000,-	220.000,-
	- Air Pura	2	Orang	130.000,-	260.000,-
	- Pancung Soal	2	Orang	130.000,-	260.000,-
	- BAB Tapan	2	Orang	130.000,-	260.000,-
	- Ranah Ampek Hulu Tapan	2	Orang	130.000,-	260.000,-
	- Lunang	2	Orang	150.000,-	300.000,-
	- Silaut	2	Orang	150.000,-	300.000,-

2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				962.500,-
	Makanan dan Minuman Peserta Pertemuan Koordinasi Tingkat Kabupaten	35	Orang	27.500,-	962.500,-
Jumlah					4.192.500,-

Total Anggaran : Rp. 4.192.500 x 3 Kali Pertemuan = Rp. 12.577.500,-

Terbilang : Dua belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.

Kepala,



E. N. N. MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670826 199803 1 001